

## SOSIALISASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK UNTUK KOPERASI DI KABUPATEN SIDRAP

<sup>1</sup>Dahniyar Daud, <sup>2</sup>Andi Sulfati, <sup>3</sup>Hsnol Jamali, <sup>4</sup>Nuramal, <sup>5</sup>Siti Miska, <sup>6</sup>. Al Fajar Lantopa

1-6 Profram Studi Akuntansi STIEM Bongaya

### Article history

Received: 06 Juni 2022

Revised: 26 November 2022

Accepted: 25 Desember 2022

### Corresponding

#### Author:

Dahniyar Daud

STIEM Bongaya Makassar,

Indonesia

Email: niardaudismail@gmail.com

### Abstrak

Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang tehnik perhitungan dan Sidenreng Rappang (Sidrap). Peserta dalam pelatihan ini adalah pengelola dan penanggung jawab dimasing masing Koperasi yang terdaftar di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan penyajian materi dalam bentuk ceramah oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pelatihan langsung tentang perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi. Hasil dalam pelatihan ini menunjukkan bahwa sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan pengelola dalam memahami tehnik perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi.

Kata kunci: Koperasi; Perhitungan Pajak; Pelaporan Pajak

### Abstract

*The purpose of this training is to increase understanding of calculation techniques and Sidenreng Rappang (Sidrap). Participants in this training are managers and persons in charge of each Cooperative registered in Sidrap Regency. This research method uses a participatory approach with the presentation of material in the form of lectures by competent speakers in their fields followed by discussions and hands-on training on tax calculation and reporting for cooperatives. The results of this training show that the socialization of tax calculation and reporting for cooperatives can improve the knowledge skills of managers in understanding tax calculation and reporting techniques for cooperatives*

*Keyword: Cooperative; Tax Calculation; Tax reporting.*

## PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral

perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk semakin memperkokoh koperasi mulai dari upaya menumbuhkan iklim yang kondusif sampai ke bantuan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan iklim yang kondusif berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah dalam bentuk UUD yaitu pasal 33 UUD 1945 (Sistem demokrasi ekonomi). Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusul dengan beberapa peraturan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas dan kemudahan bagi pengembangan koperasi. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan koperasi dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun sampai saat ini koperasi lebih tertinggal dibanding dengan

lembaga perekonomian lainnya. Penyebab ketertinggalan ini, karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi oleh koperasi, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh: Sukanto Reksohadiprodjo (2005: 234) yaitu "administrasi kegiatan-kegiatan koperasi belum memenuhi standar tertentu sehingga belum menyediakan data yang lengkap untuk pengambilan keputusan dari data statistik kebanyakan kurang memenuhi kebutuhan". Sistem administrasi yang relatif baik sangat berguna sebagai hasil analisa. Apabila data tidak tersedia dalam jumlah kualitas yang dibutuhkan, proses menjajaki lingkungan dan kedudukan koperasi tidak terlaksana, sehingga koperasi menjadi statis / mungkin mundur karena situasi lingkungan terus berkembang kompleks.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting dalam setiap negara, begitu juga Indonesia, pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Negara ini Daud dkk(2021). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum seperti jalan-jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas, Daud dkk (2020).

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber APBN yang harus dikelola semaksimal mungkin dimana kondisi perekonomian pasca covid-19 saat ini yang masih belum menentu. Dan hal tersebut untuk menjaga kestabilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Maka berdasarkan hal ini, pengenalan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan PPh bagi Koperasi dan insentif apa saja yang diberikan pemerintah terkhusus dalam membantu pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid-19 oleh pelaku usaha seperti koperasi sangatlah penting, mengingat Koperasi memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak final yang dibayarkan.

Memasuki tahun kedua pandemi covid-19 belum juga berakhir dimana wabah ini juga berimbas pada kinerja koperasi diseluruh Indonesia khususnya juga Koperasi di Kabupaten Sidrap. Dan dari hasil observasi team disidrap, pengurus koperasi masih kurang mengetahui apa peranan Koperasi dalam perpajakan, masih

rendahnya pengetahuan pajak bagi pengurus dan Pengelola koperasi untuk itu dibutuhkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh TIM dosen Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya) berupa sosialisasi terkait peran pajak bagi pengelola dan pengurus koperasi. Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi pengelola koperasi dalam hal kewajiban sebagai wajib pajak badan. Pelatihan ini diharapkan memberikan pemahaman tentang dasar dan peraturan perpajakan khususnya pada Koperasi, dan diharapkan pelaku usaha koperasi mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan RESTRA 2018-2023.



Keterangan Foto: Acara Pembukaan diAula Kantor Bupati Sidrap

## METODE

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelatihan ini bersifat parsipatoris. Para pengelola koperasi yang ada dikabupaten Sidrap terlibat sebagai subjek dari pelatihan ini. Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi 1) Ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum tentang perhitungan dan pelaporan pajak bagi koperasi. 2) Diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk melengkapi kegiatan ceramah yang dilakukan oleh tim.3) Unjuk kerja, metode ini digunakan agar para pengurus dapat praktik perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi.

Uraian dari metode kegiatan ini :

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat tahapan berikut ini:

### A. Persiapan dan pembekalan

#### 1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Pembentukan Tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari dosen tetap dan mahasiswa program studi akuntansi pada tanggal 29 September 2022 di Laboratorium Komputer Akuntansi STIEM Bongaya.

- Tim dosen melakukan audiens dan mengajukan izin pada pemerintah setempat untuk menggali informasi tentang kondisi Koperasi dan UMKM melalui Surat Ketua Stiem Bongaya Nomor: 2722/U.I/STIEM/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022

## 2. Materi persiapan dan pembekalan Tim

a. Materi disusun sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (pengelola dan pengurus Koperasi). Untuk itu materi pada kegiatan ini adalah Sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi di kabupaten Sidrap.

b. Pembekalan Tim melalui rapat pemantapan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di Laboratorium Komputer Akuntansi STIEM Bongaya

## B. Pelaksanaan

### 1. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan

a. Registrasi peserta dibantu oleh mahasiswa Al Fajar

b. Acara pembukaan

c. Penyajian materi

d. Simulasi dan diskusi

e. Acara penutupan

2. Metode kegiatan dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi sehingga teknik penyajian materi dalam bentuk ceramah dan diskusi.

3. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan Koperasi yang terkait dengan teknik perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

## C. Rencana Keberlanjutan Program

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi ini dapat berhasil dengan baik, jika kegiatan sosialisasi ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis pada masa yang akan datang sebagai keberlanjutan dari program kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keadaan Kegiatan Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UMKM dan Koperasi dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Sidrap yang difasilitasi oleh

Pemerintahan Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM. Peserta pelatihan merupakan pengelola Koperasi yang berjumlah sebanyak 30 orang (Daftar Hadir Peserta terlampir). Pelaksana kegiatan sebanyak 5 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa program studi Akuntansi STIEM Bongaya.

## 2. Acara Serimoni Pembukaan

Kegiatan pelatihan diawali dengan acara pembukaan dilakukan secara kolektif untuk semua tim di Aula Kantor Bupati Sidrap. Hadir dalam kegiatan adalah Bapak Asisten II Bidang Ekonomi H. Sara Barang, SH, M.Si. Hadir juga Bapak Ketua STIEM Bongaya Dr. Mappamiring P, M.Si, Bapak Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sidrap Dr. Zulkarnain Basir, SE., MM, dan Dosen serta Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya sebagai Tim Pelaksana.

Setelah acara dibuka oleh Asisten Bupati, selanjutnya Tim dikelompokkan menjadi tiga dengan tiga lokasi berbeda. Setiap kelompok terdiri dari dua tim, sehingga dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 Tim. Kelompok satu terdiri dari 2 Tim berlokasi di Kantor SKPD dengan peserta kegiatan Aparat Desa, kelompok dua terdiri dari 2 tim berlokasi di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM dengan peserta kegiatan pengurus Koperasi dan kelompok tiga terdiri dari 2 tim berlokasi di Villa Wisata Bila dengan peserta kegiatan pelaku UMKM. target kegiatan. Jika berupa benda perlu ada penjelasan spesifikasi produk, keunggulan dan kelemahannya. Penulisan luaran perlu dilengkapi foto, tabel, grafik, bagan, gambar dsb. Pembahasan berurut sesuai dengan urutan dalam tujuan, dan sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pembahasan disertai argumentasi yang logis dengan mengaitkan hasil PkM dengan teori, hasil PkM yang lain dan atau hasil penelitian.



Acara Pembukaan

Penyajian Materi

Sebelum penyajian materi oleh narasumber,

terlebih dahulu peserta melakukan registrasi yang arahkan dan dilayani oleh ibu Siti Mispa, SE, M.Ak dan bantu oleh seorang mahasiswa yakni Al Fajar Penyajian materi sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi dipandu bapak Dr. Andi Sulfati, SE, MM, yang bertindak sebagai moderator. Penyajian materi diawali dengan paparan secara umum tentang Koperasi di Kabupaten Sidrap oleh bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidrap. Materi selanjutnya adalah Teknik Perhitungan dan Pelaporan Pajak untuk Koperasi dengan narasumber bapak Dr Hisnol Djamali, SE, MSi, dan Ibu Dahniyar Daud, SE., M.Ak. Setelah narasumber menyajikan materi sesi selanjutnya adalah diskusi dan simulasi dalam perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi dipandu oleh moderator. Di sela-sela aktivitas diskusi dan simulasi, para peserta sangat aktif dengan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan berbagai kendala dalam menghitung dan membuat laporan perpajakan untuk koperasi mereka. Pokok bahasan yang materi dalam kegiatan Sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi di Kabupaten Sidrap mencakup :

1. Pengertian dan Karakteristik Koperasi
2. Pengertian pajak
3. Kewajiban perpajakan dikoperasi
4. Perhitungan setiap jenis pajak dalam koperasi
5. Peraturan perpajakan untuk koperasi
6. Tanggal pembayaran dan pelaporan pajak koperasi
7. Perubahan peraturan terbaru ditahun 2022
8. SPT Tahunan Badan (koperasi)



Narasumber dan moderator



Peserta, narasumber dan moderator

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah diuraikan maka kesimpulan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi di Kabupaten Sidrap oleh Tim Dosen dan Mahasiswa Akuntansi STIEM Bongaya sebagai berikut :

1. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi.
2. Kegiatan sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kemudahan bagi pengelola koperasi.
3. Tindak lanjut kegiatan diharapkan lebih kepada teknik pelatihan bimbingan teknis terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak untuk koperasi baik secara manual maupun berbasis

## DAFTAR PUSTAKA

Daud Dahniyar. dkk, 2022, Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat: Pelatihan Penyusunan Laporan dan Pelaporan Pajak untuk Koperasi di Kabupaten Pinrang, Madani Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 No. 2 (Agustus 2022): 80-89

Daud Dahniyar. dkk, 2021, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah. Vol 3 Nomor 2 (2021); Desember.

Halim, Abdul, 2020, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, GROWTH: Jurnal Ilmiah

Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020.

Kementerian Sekretariat Negara, 2007. Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat STIEM Bongaya, 2019, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIEM Bongaya.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertiwi, Indah, dkk, 2020, Pendampingan Peningkatan Kualitas Pelaporan Perpajakan dan Laporan Keuangan Pada Koperasi Insan mandiri, Dedikasi PKM UNPAM Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2005, Dasar dasar manajemen, Yogyakarta, BPFE, 2005.

Suratman, 2003, Manajemen dan Akuntansi Untuk Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (KUKM), Penerbit Buntara Media, Malang.